

Depok, 12 Desember 2022

Nomor : 7053.31/EXT-MUTU/XII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 5 LK PT Tipota

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Tipota
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI : NIB : 8120312021059, tanggal 20 Februari 2022
Alamat : Desa Bandungrejo RT.03/RW.03, Kecamatan Kalinyamatan, kabupaten Jepara,
Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 21 – 23 November 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari


Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 5 LK
PT TIPOTA**

Nomor : 7053.31/EXT-MUTU/XII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Tipota
- b. Alamat : Desa Bandungrejo RT.03/RW.03, Kecamatan Kalinyamatan, kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. Izin IUI : NIB : 8120312021059, tanggal 20 Februari 2022
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture Kayu = 800 M³/ Setara 12.000 Pcs
- e. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 23 November 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-228
- h. Tanggal Terbit : 05 Desember 2017
- i. Tanggal Berakhir : 04 Desember 2023

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 Desember 2022



Bambang Gunardjito
mutu international

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 12 December 2022

No. : 7052.3/EXT-MUTU/XII/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 LK PT Tipota**

Kepada Yth.
PT Tipota
Attn. Bapak Angga Riyanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Tipota :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-228
Masa Berlaku Sertifikat : 5 December 2017 - 4 December 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (Tahun) |
|---|---------------------|---|
| <u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021059, tanggal 20 Februari 2022 | Furniture dari Kayu | 800 M ³ / Setara 12.000 Pcs |

Tanggal Penilikan 5 : 21 – 23 November 2022
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Setiyono (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya November 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- f. Standar :
- g. Tim Audit : 1. Wahidan B. R.
2. Setiyono
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. TIPOTA
- b. Nomor & Tanggal SK : 7052.3/EXT-MUTU/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022
- c. Izin Industri & Kapasitas Izin :

| Nomor IUI | Jenis Industri (KBLI) | Jenis Produk | Kapasitas Pertahun |
|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Surat Keputusan Ka BKPM RI Tentang Persetujuan PMA Nomor: 181/I/PMA/2003 tanggal 27 Maret 2003 NIB OSS RBA No. 8120312021059, Terbit Tgl. 15 Okt. 2018 Perubahan ke-27, Tgl. 20 Feb. 2022 | Industri Furniture dari Kayu (31001) | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | 12.000 pcs Setara 800 M3 |

- d. Alamat Kantor & Pabrik : Desa Bandungrejo RT.03/RW.03, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
- Direktur : Niki Nasr
 - Komisaris : Ioannis Andronikos

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | | |
| Pertemuan Pembukaan | R. Rapat Kantor PT. TIPOTA Senin, 21/11/2022 | <p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. TIPOTA</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Onsite PT. TIPOTA Senin - Rabu 21/11/2022 s/d 23/11/2022 | <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan |
| Pertemuan Penutupan | R. Rapat Kantor PT. TIPOTA Rabu, 23/11/2022 | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. TIPOTA.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan | Kantor LVLK PT. MAL 12 Desember 2022 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. TIPOTA " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | PT. TIPOTA memiliki akta pendirian perusahaan yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada Audit Tahun 2022 diketahui akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor: 03 Tanggal 06 Januari 2022 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. TIPOTA. Akta dibuat oleh Ni Wayan Dewi Kunci, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gianyar. Akta tercatat di Dirjen AHU Kemenkumham RI, dibuktikan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data perseroan PT. Tipota, Nomor: AHU-AH.0103-0010654 tanggal 6 Januari 2022. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | PT. TIPOTA memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa NIB OSS RBA, Nomor: 8120312021059 terbit tanggal 15 Oktober 2018, sebagai perubahan ke-27, tanggal 20 Februari 2022, dan dicetak terakhir kali tanggal 19 November 2022., telah mengidentifikasi KBLI industry yakni KBLI 31001 dan KBLI 46491. |
| Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan pendaftaran secara online berupa NIB OSS RBA Nomor: 8120312021059 terbit tanggal 15 Oktober 2018, sebagai perubahan ke-27, tanggal 20 Februari 2022, dan dicetak terakhir kali tanggal 19 November 2022. Lampiran NIB OSS RBA telah mengidentifikasi KBLI industry yakni KBLI 31001 dan KBLI 46491. |
| Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | PT. TIPOTA memiliki kartu NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam Akun OSS RBA. NPWP: 02.126.651-6-052.000 |
| Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara) | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti laporan online UKL-UPL kepada instansi terkait sesuai sistem pelaporannya. |
| Verifier f. IUI | Memenuhi | PT. TIPOTA telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukkan dokumen IUI versi OSS 1.1.. Pada OSS RBA, terdaftar KBLI 31001. Kapasitas 800 M3/tahun. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir. | Memenuhi | PT. TIPOTA memiliki API-P sesuai NIB-OSS. Dalam 12 bulan terakhir terdapat realisasi impor produk industri kehutanan berupa gergajian White Oak asal Jerman, sebagai bahan baku yang sesuai kelompok industrinya (Furniture Kayu). |
| Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. TIPOTA bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | Dokumen pembelian diketahui seluruhnya berupa order pembelian (PO) untuk bahan baku berupa kayu gergajian, dan kayu olahan lainnya yang diterima berupa Plywood, MDF, dan Veneer. |
| Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di PT. TIPOTA telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. TIPOTA tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang. |
| Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang asal kayu bekas / hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable | Selama periode Oktober 2021 – September 2022, PT. TIPOTA, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran. |
| Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | Selama periode Oktober 2021 – September 2022, PT. TIPOTA, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry. |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh supplier/pemasok PT. TIPOTA telah memiliki SLK dan DKP. Untuk pasokan impor, legalitas pasokan sesuai dengan yang dinyatakan dalam Uji Tuntas melalui DKP Impor |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen impor | Memenuhi | Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L dan Invoice) |
| Verifier b. Persetujuan Impor | Memenuhi | Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas. |
| Verifier c. Laporan realisasi impor | Memenuhi | Tersedia realisasi impor di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>). |
| Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk | Non Aplicable | Produk kayu gergajian impor yang diperoleh dari pembelian kepada pemasok asal Jerman, tidak dikenai bea masuk impor. |
| Verifier e. Dokumen CITES | Non Aplicable | Dalam rentang Oktober 2021 – September 2022, bahan baku olahan kayu yang diterima oleh PT. TIPOTA diketahui menggunakan input material kayu yang tidak tergolong sebagai jenis dilindungi atau dibatasi perdagangannya. |
| Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | Memenuhi | Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya. |
| Verifier g. Prosedur dan bukti pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. | Memenuhi | Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas. |
| Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku | Memenuhi | Tersedia Surat keterangan dari otoritas Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir. Tersedia Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku. |
| Verifier i. DKP Impor | Memenuhi | Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor). |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Data Laporan Produksi PT. TIPOTA selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. TIPOTA, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada ada jenis produk dan capaian produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaaan kepada pihak lain. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT. TIPOTA tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. | Memenuhi | PT. TIPOTA telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya. |
| | | |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | PT. TIPOTA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | PT. TIPOTA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | PT. TIPOTA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan | Non Aplicable | PT. TIPOTA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | PT. TIPOTA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. TIPOTA dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi pada verifier 2.1.3.(e) terkait data LMHHOK produk dan kesesuaiannya dengan data pendukung, diantaranya pada kolom pengurangan LMHHOK dengan data pendukung berupa realisasi penjualan ekspor, diketahui bahwa Antara data LMHHOK dan Laporan Penjualan sudah selaras. Dengan demikian, penjualan dapat dicukupi dari produksi sendiri lingkup furniture PT. TIPOTA. |
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Invoice, P/L, Bill Of Lading, dan Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal). |
| Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor | Non Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen dan realisasi ekspor periode Jun. 2021 s.d Mei 2022 diketahui bahwa tidak terdapat pembetulan Ekspor yang dilaksanakan oleh PT. Dong Lim Furniture Indonesia. |
| Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar | Non Aplicable | Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 yang diundangkan tanggal 30 Maret 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar, tampak bahwa Laporan Penjualan ekspor dan dokumen ekspor PT. TIPOTA terdiri dari produk berupa <i>Furniture dari kayu</i> (HS Code: 9403.60.90 dan 9401.61.00) yang tidak termasuk sebagai kode HS yang dikenakan tarif bea keluar |
| Verifier e. Dokumen CITES | Non Aplicable | PT. TIPOTA menggunakan jenis kayu olahan lokal yaitu material kayu olahan berupa gergajian Oak, dan merupakan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya. Seluruh komponen utama dan pendukung produk mebel, tidak ada yang berasal dari kayu-kayu jenis dilindungi dan tidak termasuk daftar CITES. |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | PT. TIPOTA sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Implementasi K3. | Memenuhi | Di Pabrik dan Kantor PT. TIPOTA tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. |
| Verifier b. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT. TIPOTA telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Terdapat serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | Memenuhi | PT. TIPOTA memiliki dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Pekerja dibawah umur | Memenuhi | Jumlah Karyawan per Bulan Oktober 2022 di PT. TIPOTA berjumlah 210 orang. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. TIPOTA memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Terdapat 29 (Dua Puluh Sembilan) verifier yang memenuhi norma penilaian;➤ Terdapat 0 (Nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;➤ Terdapat 15 (Lima Belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya <p>Dengan demikian PT. TIPOTA dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p> | | |